



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1647/SK/2017

TENTANG

PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA MINAT PENYULUHAN PERTANIAN DAN MINAT  
PENYULUHAN PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Ujian Skripsi Mahasiswa Minat Penyuluhan Pertanian dan Minat Penyuluhan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2017, dipandang perlu mengangkat Penguji Skripsi;
  - b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 2031/UN17.3/KP/2017 tanggal 11 September 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA MINAT PENYULUHAN PERTANIAN DAN MINAT PENYULUHAN PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.

- KESATU : Mengangkat Penguji Skripsi Mahasiswa Minat Penyuluhan Pertanian dan Minat Penyuluhan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2017, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penguji Skripsi Mahasiswa Minat Penyuluhan Pertanian dan Minat Penyuluhan Peternakan diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Mei 2017.  
KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 09 Oktober 2017



REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman;
7. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman.

40.	Dr. Rabiatul Jannah, SP., MP.			1. Rina Kristina 2. Amandeka Saputra	1. Eko Yulistio Budi 2. Arief Budiman	Rosalina
41.	Dr. Hadi Pranoto, SP., MP.			1. Juanda Kalimata 2. Wahyu Andrianto 3. Dicky Anggiawan	1. Agestianti Virgian 2. Shima Prihatin	Akmal Abdillah
42.	Ria Rachel Paranoan, SP., M.Si					Wahyu Andrianto
43.	Donny Donantho, SP., M.Sc.				1. Wahyu Andrianto 2. Bayu Hendro Ardianto	
44.	Sofian, SP., M.Sc.			1. Devi Permata Sari 2. Rusmini	Ahmad Zaeni	Muhammad Masrur Azis
45.	Kadis Mujiono, SP., M.Si.			Ahmad Zaeni		1. Juanda Kalimata 2. Arief Budiman
46.	Prof. Dr. Bernatal Saragih, SP., M.Si.					Wiwit Rikiyadi
47.	Ir. Hudaída Sy, MP.				Abdi Darmawan	Narendra Ricko F.
48.	Dr. Sulistyó P, S.TP., MP., M.PH.				Renaldo Alfian	
49.	Marwati, S.TP., MP.			Arifka Widyawati		1. Aditya Surendra 2. Ahmad Zaeni 3. Bayu Hendro Ardianto
50.	Dra. Yuliani, MP.			Zilfikar		1. Kartini 2. Febry Subakti
51.	Aswita Emmawati, S.TP., M.Si					Kamarudin Hamzah

**Penguji Skripsi Jurusan Agribisnis Minat Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Bulan Agustus 2017**

No.	Nama Dosen	Pembimbing I	Pembimbing II	Penguji I	Penguji II
1.	Dina Lesmana, SP., MP.	Bonita Sari HD			
2.	Dr. Hadi Pranoto, SP., MP.		Bonita Sari HD		
3.	Ir. Patmawati, M.Sc.			Bonita Sari HD	
4.	Nike Widuri, SP., MP.				Bonita Sari HD